



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/1219/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG:

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATU BARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;

b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka perlu dibuat Keputusan mengenai pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab penuh dalam kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :721/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Perihal Penyeragaman Website dan Aplikasi Mobile PPID KPU dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 547/PL.02.2-

SD/12/Prov/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 29/PK.01-BA/03.1/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA.

KESATU : Mengangkat yang namanya tertera dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, dengan uraian tugas :

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;

2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Kasubbag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil

pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Kasubbag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas: Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas Surat Keputusan ini karena belum tertampung dalam DIPA KPU Kabupaten Batu Bara maka akan diatur kemudian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 26 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

M.AMIN LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
Kasubbag Hukum,

Khaidir HZ



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/1219/KPU-Kab/VIII/2021
TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU
BARA.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

NO	KEDUDUKAN		PEJABAT
1.	Pembina	:	1. Ketua KPU Kabupaten Batu Bara Divisi Keuangan Umum, Rumah Tangga dan Logistik 2. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara 3. Anggota KPU Divisi Perencana, Data dan Informasi 4. Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan 5. Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	:	1. Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris KPU Kabupaten Batu Bara
3.	Atasan PPID	:	Sekretaris KPU Kabupaten Batu Bara
4.	PPID	:	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	:	1. Subkoordinator Keuangan, Umum dan Logistik 2. Subkoordinator Program dan Data 3. Kasubbag Hukum 4. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 26 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

M.AMIN LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
Kasubbag Hukum,

Khaidir HZ

